

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pengertian PKL dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 yang tertera pada pasal 1, adalah Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Pemerintah Jakarta dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 atas dasar faktor lokasi yang mendefinisikan PKL adalah mereka yang di dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya. Rumusan tersebut mengindikasikan bahwa PKL dibedakan dari pedagang lain berdasar jenis peruntukan dan status kepemilikan lokasi usaha mereka bukan berdasar kekuatan modal, cara kerja ataupun status legalitas mereka².

² Chandrakirana dan Sadoko, 1995 "Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta-Industri Daur Ulang,

Istilah pedagang kaki lima sebenarnya telah ada dari jaman Raffles yaitu berasal dari istilah 5 feet yang berarti jalur dipinggir jalan selebar lima kaki. Di Amerika, pedagang semacam ini disebut dengan *Hawkers* yang memiliki pengertian orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar³.

Di dalam penelitian ini, peneliti menerjemahkan PKL sebagai pedagang yang didalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

2. Karakteristik PKL

Pedagang kaki lima bermula tumbuh dan semakin berkembang dari adanya krisis moneter yang melanda secara berkepanjangan yang menimpa Indonesia pada tahun sekitar 1998 dimana salah satunya mengakibatkan terpuruknya kegiatan ekonomi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menuntut masyarakat dengan modal dan ketrampilan terbatas menjadi pedagang kaki lima. Fenomena tersebut tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap PKL.

Salah satu karakteristik sektor informal adalah cenderung menggunakan sumber daya lokal dan tidak memiliki ijin resmi sehingga

³ McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Poor in Economic Growth*. International Development Research Centre, hlm 25

usaha sektor informal sangat beraneka ragam seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang eceran, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak, buruh harian, serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain⁴.

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik, pola penyebaran dan pola pelayanan dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak sebagai berikut⁵ :

- a. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- b. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
- c. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha

Berikut ini akan dijabarkan mengenai karakteristik aktivitas PKL yang dilihat dari segi sarana fisik, pola penyebaran dan pola pengelolaan yaitu sebagai berikut :

- a. Sarana Fisik Berdagang PKL

Menurut McGee dan Yeung bahwa di kota-kota Asia Tenggara mempunyai bentuk dan sarana fisik dagangan PKL umumnya sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah-pindah atau mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya⁶.

⁴ Herlianto. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota. Bandung*: Penerbit Alumni, hlm.133

⁵ Simanjutak, Payman J. 1989. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 44

⁶ M. G. McGee dan Yeung, 1983, hlm. 83

Jenis sarana dagangan yang digunakan PKL sesuai dengan jenis dagangan yang dijajakan. Sarana fisik PKL ini terbagi lagi menjadi jenis barang dagangan dan jenis sarana usaha. Secara detail mengenai jenis dagangan dan sarana usaha dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Jenis Dagangan

Menurut McGee dan Yeung jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana PKL tersebut beraktivitas. Sebagai contoh di kawasan perdagangan, maka jenis dagangannya beraneka ragam seperti makanan atau minuman, kelontong, pakaian dan lain-lain. Adapun jenis dagangan yang dijual oleh PKL secara umum oleh McGee dan Yeung dapat dibagi menjadi⁷:

a) Bahan mentah makanan dan makanan setengah jadi (*Unprocessed and semiprocessed foods*)

Termasuk pada jenis dagangan ini adalah bahan mentah makanan seperti daging, buah dan sayuran. Selain itu juga dapat berupa barang-barang setengah jadi seperti beras.

b) Makanan siap saji (*Prepared food*)

Termasuk dalam jenis dagangan ini berupa makanan atau minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Sarana fisik PKL ini

biasanya cenderung mengelompok dan homogen dengan kelompok mereka.

c) Non makanan (*Non foods*)

Termasuk jenis barang dagangan yang tidak berupa makanan contohnya adalah mulai dari tekstil sampai dengan obat-obatan.

d) Jasa pelayanan (*Services*)

Jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa perorangan, seperti tukang membuat kunci, tukang membuat pigura, reparasi jam dan lain-lain. Pola penyebarannya pada lokasi pusat pertokoan dan pola pengelompokkannya membaaur dengan jenis lainnya.

2) Sarana Usaha

Sesuai dengan pengertian PKL yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 37 tahun 2010 yang tertera pada pasal 1, PKL adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti bentuk fisik dagangan bagi PKL bukan merupakan bangunan permanen tetapi bangunan yang mudah untuk dibongkar pasang

Menurut Waworoentoe sarana fisik pedagang PKL dapat dikelompokkan sebagai berikut⁸ :

1) Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

2) Warung semi permanen

Terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

3) Gerobak/Kereta dorong

Bentuk sarana berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak/kereta dorong yang beratap sebagai pelindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan dan sebagainya serta gerobak/kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan, minuman serta rokok.

⁸ Widjajanti, Retno, 2000, Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima Semarang). Tesis tidak diterbitkan, Bidang Khusus

4) Jongkok/Meja

Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap atau tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.

5) Gelaran/Alas

Pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan PKL yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong.

6) Pikulan/Keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (*mobile hawkers*) atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.

b. Pola Penyebaran Kegiatan PKL

Pola penyebaran aktivitas PKL menurut McGee dan Yeung adalah sebagai berikut⁹ :

1) Pola penyebaran memanjang (*linier concentration*)

Pola penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Aktivitas jasa sektor informal (PKL) dengan pola penyebaran memanjang terjadi di sepanjang atau pinggir jalan utama atau

pada jalan-jalan penghubungnya. Alasan para penjaja memilih lokasi tersebut adalah karena aksesibilitas yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen.

2) Pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*)

Pola penyebaran ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka, taman, lapangan dan sebagainya. Pola ini dipengaruhi oleh pertimbangan faktor aglomerasi yaitu keinginan penjaja untuk melakukan pemusatan atau pengelompokkan penjaja sejenis dengan sifat dan komoditas sama untuk lebih menarik minat pembeli.

c. Pola Pelayanan Kegiatan PKL

Pola pelayanan PKL erat kaitannya dengan sarana fisik dagangan PKL yang digunakan dan jenis usahanya. Adapun menurut Hanarti pengelompokan aktivitas perdagangan sektor informal berdasarkan pola pelayanan kegiatannya dikategorikan atas fungsi pelayanan, golongan pengguna jasa, skala pelayanan dan waktu pelayanan. Untuk lebih jelas terkait dengan pengkategorian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut¹⁰ :

1) Fungsi Pelayanan

Penentuan jenis fungsi pelayanan dari suatu aktivitas pedagang sektor informal (PKL) dapat ditentukan dari dominasi

¹⁰ Hanarti, Marantina, 1999, Studi Karakteristik dan Kebutuhan Ruang Aktivitas Perdagangan dan Jasa Sektor Informal di Kawasan Pusat Perdagangan Johar Semarang. Tugas Akhir tidak diterbitkan. Jurusan Manajemen Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

kuantitatif jenis barang dan jasa yang diperdagangkannya. Suatu lokasi aktivitas PKL dapat memiliki lebih dari satu fungsi secara sekaligus. Peran dan fungsi yang dimiliki oleh aktivitas PKL dalam kehidupan perkotaan secara umum dibagi menjadi tiga fungsi yang akan diuraikan sebagai berikut :

a) Fungsi pelayanan perdagangan dan jasa

Aktivitas pedagang kaki lima merupakan bagian dari sistem perdagangan kota khususnya dalam bidang pedagang eceran. PKL dalam hal ini berfungsi memasarkan hasil produksi suatu barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen akhir.

b) Fungsi pelayanan rekreasi

Aktivitas PKL memiliki fungsi sebagai hiburan yang bersifat rekreatif yaitu hiburan sebagai selingan dari kesibukan dan rutinitas kegiatan perkotaan. Fungsi rekreasi ini didapatkan dari suasana pelayanan yang diberikan misalnya lokasi di alam terbuka dapat dipakai sebagai tempat santai, jalan-jalan cuci mata, dan sebagainya.

c) Fungsi pelayanan sosial ekonomi

Aktivitas PKL secara umum telah dikemukakan memiliki fungsi sosial ekonomi yang sangat luas bila dikelola dengan baik. Aktivitas PKL memiliki fungsi sosial ekonomi yang dilihat berdasarkan pandangan masing-masing

pelaku yang terlibat didalamnya. Berdasarkan pandangan penjaja maka aktivitasnya merupakan sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Bagi para pengguna maka aktivitas PKL sangat membantu dalam penyediaan barang dan jasa yang harganya relatif lebih murah dari pada di toko atau supermaret. Sedangkan bagi pemerintah kota maka aktivitas jasa sector informal ini sedikit banyak dapat membantu pemecahan masalah penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2) Golongan Pengguna Jasa

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas pedagang sektor informal pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari tariff harga aktivitas perdagangan tersebut yang relatif rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Sedangkan bagi golongan penduduk berpendapatan tinggi cenderung tidak pergi ke aktivitas perdagangan tersebut.

Pertimbangannya adalah kualitas barang yang lebih rendah, kemungkinan adanya penipuan dalam keaslian barang, dan sebagainya sehingga mereka lebih memilih berbelanja di toko-toko atau supermaret walaupun tingkat harganya lebih

hidup masyarakat kota yang ingin menjaga `gengsi' sehingga mereka merasa lebih percaya diri apabila berbelanja di tempat-tempat yang dapat dianggap sebagai simbol status mereka. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka juga berbelanja ke lokasi aktivitas pedagang sektor informal, tetapi hal ini hanya terjadi sekali waktu jadi sifatnya insidental sehingga masih terlihat jelas adanya pembatasan bahwa pedagang sektor informal lebih diperuntukkan bagi golongan pendapatan menengah ke bawah.

3) Skala Pelayanan

Skala pelayanan suatu aktivitas PKL dapat diketahui dari asal pengguna aktivitasnya. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya asal penggunanya. Semakin dekat asal penggunanya maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal penggunanya maka skala pelayanannya semakin besar.

4) Waktu Pelayanan

Pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku

1. ...

pada setiap periode waktu pelayanan, baik dari segi jumlah PKL maupun jumlah pengguna jasanya¹¹.

Saat-saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi aktivitas jasa tersebut terhadap pusat-pusat kegiatan di sekitarnya. Saat-saat teramai tersebut bagi aktivitas pedagang sektor informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan rekreasi, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya. Bagi aktivitas pedagang sektor informal di dekat suatu kawasan perbelanjaan seperti pasar, maka saat-saat teramai adalah pada waktu pagi hari sampai siang hari mengingat kegiatan masyarakat pergi ke pasar cenderung dilakukan pada pagi sampai siang hari. Demikian pula bagi aktivitas pedagang sektor informal di suatu kawasan pusat kota maka saat-saat teramai adalah pada jam istirahat kantor dan sebagainya¹².

5) Sifat Layanan

Berdasarkan sifat pelayanannya pedagang sektor informal dibedakan atas pedagang menetap (*static*), pedagang semi menetap (*semi static*), dan pedagang keliling (*mobile*).

¹¹ McGee dan Yeung, *Op.cit*, hlm 76-89

¹² Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi, 1996, *Urbanisasi dan Sektor Informal di Kota*.

Pengertian tentang ketiga sifat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut¹³ :

a) Pedagang menetap (*static hawkers units*)

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang itu berada.

b) Pedagang semi menetap (*semistatic hawkers units*)

Merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja dengan jangka waktu lama (ada batas waktu tertentu). Dalam hal ini dia akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, pada saat para pegawai mau masuk/pulang kantor, atau pada saat-saat ramainya pengunjung ke pusat kota. Apabila kemungkinan pembeli yang cukup besar tersebut tidak dijumpai, maka pedagang tersebut akan berkeliling, demikian seterusnya.

c) Pedagang keliling (*mobile hawkers units*)

Pedagang keliling adalah suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat untuk selalu berusaha mendatangi atau "mengejar"

konsumen dengan bergerak atau berpindah-pindah tempat. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil.

d. Pola Pengelolaan Aktivitas PKL

Pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL telah di implementasikan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting dan karakteristik masing-masing kota. Adapun pengelolaan dan pembinaan aktivitas ini meliputi :

1) Pengelolaan Lokasional

Menurut McGee dan Yeung sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataan dari masing-masing kota. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kota dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁴ :

a) Pemugaran atau relokasi

Tindakan dengan pemugaran suatu lokasi baik berupa pembangunan baru dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun berupa perbaikan dari kondisi yang telah ada. Tindakan ini sebaiknya juga memperhatikan kepentingan dari pihak PKL sendiri dengan tidak mengganggu perolehan

b) Stabilisasi atau pengaturan

Berupa penataan fisik atau penempatan lokasi PKL pada suatu lokasi. Adapun beberapa alternatif tindakan yang dilakukan antara lain berupa :

(1) Peruntukan dalam ruang terbuka (*open market*)

Dimaksudkan untuk memudahkan pergerakan konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan PKL ini dan diharapkan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan lokasi PKL.

(2) Pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu

Menutup jalan-jalan tertentu dan menutup sirkulasi lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor yang hanya diperuntukkan bagi pergerakan pejalan kaki. Tindakan ini biasanya bersifat temporer yaitu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu saja.

(3) Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar

Menempatkan PKL pada jalan-jalan atau sebagian trotoar tertentu pada waktu tertentu yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya. Setelah itu, PKL tersebut wajib membersihkan ruang usahanya agar tidak mengganggu fungsi kota lainnya

(4) Multifungsi ruang terbuka (taman, lapangan, ruang parkir, dan lain-lain)

Pemanfaatan ruang terbuka di sekitar kawasan perbelanjaan atau pusat keramaian pada waktu-waktu tertentu pada saat ruang tersebut kurang dimanfaatkan.

c) Pemindahan atau *removal*

Dengan cara memindahkan sektor informal ke satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya.

2) Pengelolaan Struktural

Pemerintah kota di kawasan Asia Tenggara berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McGee dan Yeung lebih sering menerapkan pola pengelolaan lokasional walaupun tidak selalu berhasil. Selain bentuk pengelolaan lokasional, pemerintah kota mencoba pola pengelolaan struktural. Adapun yang termasuk dalam pengelolaan struktural adalah sebagai berikut¹⁵:

a) Perijinan

Perijinan usaha kepada kelompok PKL didasari menurut jenis barang atau jasa yang ditawarkan, waktu usaha dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivitas PKL dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan

dua jenis perencanaan, yaitu : berusaha untuk menjelaskan sistem-sistem sosial dan yang berusaha untuk menyediakan peralatan dan teknik-teknik untuk mengendalikan dan mengubah sistem-sistem sosial.

Secara tradisional, perencanaan kota profesional selalu dicirikan sebagai perencanaan fisik. Gambaran dari perencanaan kota fisik misalnya membangun jalan, perumahan, taman dan bangunan yang menjadi image yang terjadi di masyarakat. Gambaran atau image tersebut tidak sepenuhnya benar karena pada kenyataannya perencanaan juga memperhatikan masalah sosial, ekonomi, lingkungan dan politis yang mempengaruhi kehidupan kota.

Pada konteks perencanaan kota ini, menyangkut pendistribusian unsur-unsur aktivitas yang menyusun suatu kota. Distribusi ruang dari kegiatan tersebut berkaitan pula dengan pengaturan dan program dari pemerintah itu sendiri. Untuk mencakup semua aspek kegiatan di kota, maka perlu dibuat suatu rencana jangka panjang bagi pengembangan fisik suatu kota dapat dipergunakan untuk mengorganisasikan dan mengarahkan kekuatan sosial, ekonomi, politik dan fisik didalam wilayah kota dengan cara yang rasional dan produktif. Rencana komprehensif sendiri adalah suatu kebijaksanaan jangka panjang bagi distribusi ruang dari obyek, fungsi, kegiatan dan tujuan. Rencana ini mengkoordinasikan kegiatan pemerintah pada tingkat lokal dan mengatur pengembangan tanah oleh swasta. Rencana ini didasarkan pada suatu analisis atas situasi kota secara keseluruhan serta suatu analisis terperinci dari pola-pola ruang yang ada

Rencana komprehensif merupakan suatu ringkasan dari permasalahan yang ada pada suatu daerah perkotaan. Banyak lingkungan kota yang terbentuk dari bangunan perumahan tua yang semakin memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi. Secara tradisional pemerintah kota bertanggung jawab atas pemeliharaan prasarana fisik lingkungan, sedangkan pemilik rumah diharapkan memelihara bangunan rumahnya. Tetapi, kesejahteraan suatu lingkungan berkaitan dengan status sosial ekonomi dan perilaku para penghuninya. Pengembangan kawasan pusat kota terutama dalam pusat metropolitan yang besar, perhatian yang seksama dipusatkan pada integrasi visual dari semua elemen. Kesatuan visual dan nilai simbolis dari desain adalah sangat penting dalam memberikan pemahaman mengenai kota tersebut beserta potensinya.

Dalam perencanaan kota aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perencanaan kota terutama berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan yang didalamnya tercakup sekelompok besar klien yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.
2. Perencanaan kota merupakan aktivitas yang benar-benar direncanakan dengan matang yang biasanya ditangani oleh orang-orang yang terlatih secara profesional sebagai perencana.
3. Para perencana kota sendiri jarang membuat keputusan, malahan

pihak-pihak yang dipilih dan ditunjuk untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu.

4. Para perencana kota menggunakan berbagai macam alat bantu dan metode khusus untuk menganalisis dan menyajikan berbagai alternatif.
5. Hasil dari semua aktivitas perencanaan hanya dapat dilihat setelah 5 tahun sampai 20 tahun setelah keputusan diambil, sehingga menyulitkan umpan balik dan tindakan perbaikan.

C. Konsep Penataan Ruang

Pada hakekatnya tujuan penataan ruang sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh penduduk, kestabilan yang tangguh dan dinamis serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Usaha penataan ruang diperlukan untuk :

1. Menyelenggarakan pengaturan pemanfaatan ruang agar tercapai pembangunan yang optimal, serasi dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan kesatuan ruang untuk mencapai ketahanan nasional yang tangguh.
3. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, sekarang maupun yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan prinsip penataan ruang yaitu pemanfaatan

selaras dan seimbang, berkelanjutan berdasarkan asas keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Dilihat dari pasal 3 UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan dengan tujuan terwujudnya tata ruang yang berwawasan lingkungan, berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Selain itu, penataan ruang juga bertujuan untuk terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dibudidayakan, serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia. Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama lahan dan air yang terbatas jumlahnya, dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Di dalam tata ruang, terwujud suatu struktur yang merupakan pengejawantahan hubungan fungsional distribusi dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan. Tata ruang dalam hal ini, menurut Wetzling merupakan jbaran dari suatu produk perencanaan fisik dan lingkungan termasuk ruang.¹⁸ Maka perancangan kota merupakan perancangan fisik dan ruang dari suatu lingkungan.¹⁹

¹⁸ Wetzling, W. 1978. *Spatial Planning*, dalam Ratcliffe, J. *An Introduction to Town and Country Planning*, London: Hutchinson of London.

Konsep dasar perancangan kota menaruh perhatian terhadap pemecahan masalah. Sesuai dengan pengertian perancangan kota yang merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup di lingkungan perkotaan, maka masalah yang menjadi perhatian dalam perancangan kota selain tertuju pada segi-segi estetika dalam lingkungan kota, juga berkaitan dengan kualitas hidup perkotaan serta cara suatu kota berfungsi.²⁰

Lingkungan melalui ruang dan makna mempengaruhi dan mencerminkan pengaruh komunikasi. Siapa berkomunikasi dengan siapa, dalam keadaan bagaimana, kapan, dimana, dalam konteks apa, merupakan faktor penting dalam cara lingkungan buatan dan berbagai perilaku masyarakat dihubungkan dan bertalian.²¹

Rangkaian hubungan seperti itu, dalam lingkaran perkotaan dapat ditelaah dari dua elemen utama, yaitu :

1. Elemen yang berkaitan dengan segi kualitas Fungsional. Elemen ini beserta unsur-unsurnya secara umum akan menunjukkan suatu hubungan antara rangkaian serta pola tertentu yang mengarah pada fungsinya dalam menampung aktifitas perkotaan yang ada. Elemen ini sendiri meliputi antara lain :
 - a. Bangunan
 - b. Ruang antara dan sekitar bangunan
 - c. Jaringan transportasi serta
 - d. Jaringan komunikasi dan pelayanan

²⁰ Cervero, Anthony J. 1986. *Introduction to Town and Country Planning*. Alih Bahasa J.

2. Elemen yang berkaitan dengan segi kualitas estetika. Elemen ini banyak dikaitkan dengan efek psikologi manusia. Ketika berhubungan dengan lingkungannya atau lebih dikenal dengan lingkungan perilaku. Pada kenyataannya elemen ini merupakan obyek yang menimbulkan pesan dan kesan tertentu yang pada akhirnya tercermin pada reaksi atau tindakan seseorang terhadap lingkungannya.²²

D. Pengertian Kualitas Kota

1. Kualitas fungsional

Ruang-ruang antar bangunan secara fungsional berfungsi dengan baik, kota berfungsi apabila bisa bekerja dengan baik dengan sistem penghubung antar kotanya.

2. Kualitas visual

Kualitas visual ini meliputi estetika dan keserasian, yang dapat membimbing orang untuk mengerti kota.

3. Kualitas lingkungan

Kualitas ini terdiri dari kualitas fisik dan non fisik seperti jarak antar gedung, cahaya matahari, ruang hijau, perembesan air, aspek sosial dan budaya dan ekonomi. Jika kualitas lingkungan kota terpenuhi, maka lingkungan kota pun akan hidup aman, nyaman dan sehat.

Suatu kota dapat memaksakan pengaruhnya akan kualitas estetis dengan seberapa besar struktur penggunaan lahan yang teratur itu direncanakan, hubungan antara jalan dengan persil-persil yang membatasinya dan keefektifannya untuk pergerakan lalu lintas, penghapusan jalur komersial konsolidasi fasilitas komersil di pusat-pusat perbelanjaan.²³

Menurut Spereigen (1965) tentang hubungan bentukan fisik, suasana dan kualitas kota. Intinya adalah bahwa perlu pengaturan bentukan fisik dalam rangka meningkatkan kualitas kota dengan demikian penataan dan pembinaan pedagang kaki lima erat hubungannya dengan suasana kualitas kota.²⁴

²³ Arthur B, FAIA, 1994. *Pengantar Perancangan Kota*, Ed. 5, Jilid 1 dan 2, Erlangga, Jakarta, hlm. 217.

²⁴ Spereigen, Paul D, AIA, 1965. *Urban Design: The Architecture of Town and Cities*, The American Institute of Architects, McGraw-Hill, New York, New York, p. 117.